

Cantrang yang Dilarang : Potret Dinamika Protes Nelayan Juwana

Arum Isnaeny Kasanti

arumisnaeny@student.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro

Abstrak

Kebijakan larangan penggunaan cantrang yang termuat dalam Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 merupakan solusi yang dibuat oleh KKP untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Munculnya kebijakan ini mendorong protes nelayan di seluruh Indonesia, termasuk di Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Gerakan protes nelayan menolak kebijakan larangan penggunaan cantrang dilakukan di daerah dan di pusat mulai tahun 2015 hingga 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong gerakan protes serta dinamika gerakan protes nelayan Juwana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode triangulasi, yaitu membandingkan data hasil wawancara, data hasil pengamatan dan data dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa protes nelayan Juwana disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor politik. Selain itu, dinamika gerakan protes nelayan Juwana dalam menolak kebijakan larangan penggunaan cantrang sangat panjang, mulai dari protes daerah, protes pusat, pengaduan ke lembaga dan pertemuan dengan Menteri dan Presiden. Protes nelayan Juwana merupakan protes yang muncul akibat kekecewaan nelayan terhadap kebijakan. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dapat menemukan alat tangkap yang efektif sebagai pengganti cantrang dan terus melakukan pendekatan dengan nelayan Juwana untuk mengetahui permasalahan sebenarnya mengapa nelayan tidak mau beralih alat tangkap. Bagi nelayan Juwana dapat mengikuti kesepakatan yang telah diberikan oleh KKP terkait tidak menambah kapal cantrang, tidak menaikkan tonase kapal dan beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Protes, Nelayan, Kebijakan Cantrang

Prohibited Cantrang : Potrait of the Juwana Fishermen Dynamics Protest

Arum Isnaeny Kasanti

arumisnaeny@student.undip.ac.id

Departement of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences,

Diponegoro University

Abstract

The policy on prohibiting the use of cantrang contained in *ministerial* regulation Maritime Affairs and Fisheries number 2 of 2015 is a solution made by the Minister of Maritime Affairs and Fisheries to maintain the sustainability of the marine ecosystem. The emergence of this policy encouraged fishermen protests throughout Indonesia, including in Juwana Pati Regency, Central Java. The protest movement of fishermen rejected the policy of prohibiting the use of cantrang in the regions and at the center from 2015 to 2018. This study aims to explain the factors that encourage the protest movement and the dynamics of the Juwana fishermen protest movement.

The method used in this study is decriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation. The data obtained are then analyzed using the regulation method, which compares the data from interviews, observational data and document data.

The results showed that the protests of Juwana fishermen were caused by several factors including economic factors, socio-cultural factors, and political factors. In addition, the dynamics of the Juwana fishermen protest movement in rejecting the policy of prohibiting the use of cantrang is very long, ranging from regional protests, central protests, complaints to institutions and meetings with Ministers and the President. The protests of the Juwana fishermen were protests that arose due to fishermen's disappointment with the policy. For this reason, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries must be able to find an effective fishing gear as a substitute for cantrang and continue to approach Juwana fishermen to find out the real problems why fishermen do not want to switch fishing gear. Juwana fishermen can follow the agreement given by the KKP related to not adding cantrang vessels, not increasing vessel tonnage and operating in predetermined Fisheries Management Areas.

Keywords: Protest, Fishermen, Cantrang Policy

Cantrang yang Dilarang : Potret Dinamika Protes Nelayan Juwana

Arum Isnaeny Kasanti
arumisnaeny@student.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
 Universitas Diponegoro

A. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada. Tingkat persaingan yang semakin ketat memungkinkan berbagai cara dalam mengeksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan dampak untuk kehidupan di masa yang akan datang. Penggunaan alat tangkap ikan cantrang yang masuk dalam kategori trawl menjadi polemik baru berkenaan dengan akibat dari penggunaannya. Penggunaan cantrang yang memiliki tingkat selektivitas rendah dengan jumlah tangkapan sampingan lebih besar dinilai dapat merusak ekosistem laut.

Pelarangan penggunaan trawl telah ada sejak tahun 1980. Pelarangan penggunaan alat tangkap ikan trawl kembali ditegaskan dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa alat tangkap ikan pukat tarik yang dilarang penggunaannya meliputi: a. dogol (*danish seines*); b. *scottishseines*; c. *pair seines*; d. payang; e. cantrang; dan f. lampara dasar. Peraturan ini semakin menegaskan bahwa penggunaan trawl tidak diperbolehkan. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya ikan dan keberlangsungan

kelestarian sumber daya ikan di laut Indonesia

Kemunculan Permen KP Nomor 2 tahun 2015 mendapatkan respon penolakan oleh nelayan. Penolakan dilakukan dengan melakukan protes baik skala lokal bahkan nasional. Kabupaten Pati khususnya Kecamatan Juwana sebagai salah satu daerah yang melakukan penolakan terhadap kebijakan larangan cantrang bersama dengan Front Nelayan Bersatu (FNB) melakukan berbagai aksi dan gerakan protes untuk menolak kebijakan yang telah disahkan 9 Januari 2015. Penolakan terhadap Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 belum mereda, muncul peraturan baru nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan ini semakin mempertegas larangan penggunaan cantrang untuk penangkapan ikan serta memunculkan aksi gerakan yang lebih besar oleh nelayan Juwana.

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini akan membahas 2 poin. Pertama, dinamika protes nelayan Juwana dalam menolak kebijakan larangan penggunaan cantrang dan kedua, faktor-faktor yang menyebabkan nelayan Juwana melakukan protes terhadap kebijakan larangan penggunaan cantrang .

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dihasilkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan yang terdiri dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Wakil Ketua Paguyuban Cantrang Mina Santosa, Ketua Front Nelayan Bersatu (FNB), nelayan cantrang, pemilik kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang dan LSM yang memiliki konsentrasi terhadap masalah larangan penggunaan cantrang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Protes Nelayan Juwana

Gerakan protes nelayan Juwana memiliki dinamika yang panjang, mulai dari protes yang dilakukan di daerah hingga pusat. Dinamika gerakan protes nelayan Juwana dibagi menjadi 3 fase, sebagai berikut :

1. Fase protes awal kemunculan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015

Setelah kemunculan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015, mulai muncul gerakan protes di daerah dan di pusat. Protes di daerah dimulai tanggal 28 Januari 2018 dengan melakukan aksi blockade jalan pantura Pati-Rembang. Pada fase ini, nelayan mengatasnamakan dirinya sebagai Front Nelayan Bersatu atau bisa disingkat FNB. Protes kemudian dilanjutkan ke tingkat pusat yaitu di depan Kementrian KKP. Tuntutan yang disampaikan sama, yaitu menginginkan cantrang dilegalkan. Namun usaha protes yang dilakukan nelayan Juwana

tidak membuahkan hasil sehingga gerakan protes terus dilakukan.

2. Fase Pengaduan ke lembaga-lembaga

Pada fase ini terdapat 2 lembaga yang menjadi tempat mengadu nelayan Juwana. Pertama adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pertemuan dengan Fraksi PKB, nelayan menyampaikan keluhannya mengenai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh KKP. Kedua adalah Ombudsman RI. Dimana nelayan Juwana bersama dengan nelayan lainnya menuntut pencabutan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. Pada pengaduan ke Ombudsman RI, mendapatkan hasil berupa rekomendasi Ombudsman RI untuk KKP yang berisi meminta KKP untuk menunda aturan tentang cantrang selama 2 tahun.

3. Fase protes setelah dikeluarkannya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016

Saat rekomendasi Ombudsman RI belum dilaksanakan oleh KKP, KKP mengeluarkan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 yang semakin memperjelas larangan penggunaan cantrang. Nelayan kembali takut melaut karena ada banyak operasi di tengah laut. Pada fase ini, Gubernur Ganjar Pranowo memiliki peran cukup banyak karena beliau meminta KKP untuk memperpanjang masa transisi dan disetujui masa transisi hingga akhir 2017. Pada awal tahun 2018 setelah masa transisi habis, nelayan Juwana kembali melakukan demo di istana merdeka dengan masa yang lebih banyak.

Faktor Penyebab Nelayan Melakukan Protes

Gerakan protes nelayan Juwana menolak kebijakan larangan penggunaan cantrang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama faktor ekonomi dimana cantrang merupakan alat penangkap ikan yang efektif dan

efisien menurut nelayan dengan waktu trip yang singkat. Kondisi nelayan Juwana yang sebagian besar memiliki pinjaman di bank membuat pemakaian alat cantrang adalah pilihan yang tepat karena dapat memperlancar pembayaran utang di bank. Selain itu, mengganti alat tangkap cantrang dengan alat tangkap lainnya seperti yang dianjurkan oleh KKP tidak lah mudah. Dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perombakan dan penyesuaian kapal. Kedua faktor sosial budaya, nelayan Juwana yang telah lama menggunakan alat cantrang beranggapan bahwa cantrang bukan trawl dan cantrang tidak merusak lingkungan. Ketiga, faktor politik yaitu tidak adanya komunikasi KKP dengan nelayan yang menggunakan cantrang pada saat memutuskan kebijakan larangan penggunaan cantrang. Selain itu, tidak adanya penjelasan ilmiah terkait dampak cantrang terhadap ekosistem laut membuat nelayan kecewa dan merasa curiga terhadap kemunculan peraturan tersenut.

Protes Nelayan Juwana

Penolakan terhadap diberlakukannya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 diwujudkan dalam bentuk protes yang berkepanjangan mulai tahun 2015 hingga 2018. Protes yang disampaikan nelayan berupa penolakan, keberatan, boikot dan pemogokan disampaikan beramai-ramai di berbagai kesempatan. Sebagaimana dinamika protes yang dijelaskan sebelumnya, gerakan protes yang dilakukan nelayan Juwana memiliki tahapan-tahapan mulai dari persiapan, penentuan ide hingga pelaksanaan protes.

1. Persiapan Protes

Persiapan protes dilakukan dengan musyawarah bersama. Tahapan persiapan protes dipermudah dengan adanya Paguyuban Mina Sentosa yang

mewadai nelayan cantrang. Pada awal persiapan gerakan, pihak Paguyuban Mina Santosa memfasilitasi untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan membahas tindakan apa yang akan dilakukan. Protes sebagai hasil dari kesepakatan bersama kembali dipersiapkan dengan membahas bagaimana protes yang akan dilakukan, apa saja yang akan dilakukan, kapan, berapa biaya yang dibutuhkan serta bagaimana biaya tersebut didapatkan. Dalam persiapan protes terdapat beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap berjalannya protes, mereka adalah koordinator protes dan koordinator FNB yaitu Rasmijan, Heri Budiarto, Bambang Wicaksono, dan Hadi Sutrisno. Semuanya adalah warga Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

2. Penentuan Ide

Dalam melakukan sebuah gerakan pasti ada proses penentuan ide. Dalam menentukan ide protes, nelayan Juwana melakukan kumpul bersama di paguyuban terlebih dahulu dan menentukan ide protes secara bersama-sama. Selama tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan bersama, nelayan Juwana setuju untuk melakukan protes. Penentuan ide yang dilakukan di paguyuban membuka ruang bagi seluruh nelayan baik pemilik kapal, nahkoda maupun ABK untuk menyampaikan usulan mengenai tindakan protes yang akan dilakukan. Sebagian besar ide protes yang dilakukan di daerah adalah protes dengan cara blockade jalan, unjuk rasa dan penyampaian orasi. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengundang perhatian media massa serta masyarakat sehingga protes yang akan dilakukan kedepannya dapat menjadi peringatan bagi KKP maupun Presiden.

3. Pelaksanaan Protes

Setelah melalui tahap persiapan dan penentuan ide, selanjutnya adalah pelaksanaan protes.

Pelaksanaan protes merupakan implementasi dari persiapan dan penentuan ide yang telah dimusyawarahkan bersama. Setiap protes yang dilaksanakan nelayan Juwana pasti ada koordinator protes yang berperan dalam menjaga protes tetap kondusif dan aman. Baik untuk protes di pusat maupun protes dilakukan di daerah. Pelaksanaan protes nelayan Juwana tidak melalui kendala, semua aksi protes yang dilakukan selalu berjalan dengan tertib dan aman. Peran koordinator protes dalam mengatur berjalannya protes agar tepat sasaran menjadi kunci dalam pelaksanaan protes. Dalam pelaksanaan protes nelayan Juwana selalu didampingi dan dikawal oleh pihak kepolisian baik polda maupun polres. Pelaksanaan protes yang berupa penyampaian tuntutan dengan cara berorasi merupakan aksi damai yang dijunjung tinggi oleh nelayan Juwana.

Kemunculan Protes Nelayan Juwana

Protes yang dilakukan nelayan Juwana dalam menolak kebijakan larangan penggunaan cantrang merupakan bentuk aksi kolektif masyarakat nelayan yang memiliki rasa kecewa yang sama akibat dari diberlakukannya Permen Nomor 2 Tahun 2015. Nelayan yang kecewa terhadap diberlakukannya peraturan tersebut mengasosiasikan diri mereka kedalam sebuah aksi massa nelayan cantrang dan menyampaikan segala tuntutan, keluh kesahnya melalui protes baik di daerah maupun di pusat. Pemilihan aksi protes bukan tanpa alasan. Nelayan menganggap cara yang paling mudah untuk merubah sesuatu yang telah diputuskan adalah dengan mengumpulkan massa. Oleh karena itu, nelayan Juwana yang memiliki kesamaan nasib, merasa kecewa terhadap pemerintah dan kehilangan rasa aman dalam mencari nafkah bersatu dan menciptakan sebuah identitas untuk

melakukan aksi protes. Sederhananya, aksi protes nelayan Juwana muncul karena nelayan merasa kekecewaan yang dalam hingga berujung pada kemarahan akibat dari berlakukannya Permen Nomor 2 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat cantrang. Nelayan Juwana yang telah nyaman dengan pendapatan hasil tangkapan ikan dengan menggunakan alat cantrang tidak dapat dengan mudah melepaskan cantrang sebagai alat tangkap yang efektif dan efisien. Sebelum diberlakukannya Permen Nomor 2 Tahun 2015, nelayan Juwana dapat dengan tenang mencari ikan di laut guna memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan keluarga, begitupun dengan alat tangkap cantrang yang telah digunakan sejak jaman nenek moyang bukan merupakan alat tangkap yang dilarang atau merusak lingkungan. Sekarang cantrang menjadi salah satu alat tangkap yang memiliki keuntungan besar dengan waktu trip singkat dan jumlah tangkapan pun banyak. Nelayan Juwana mulai merasakan keuntungan penggunaan alat cantrang dan ingin terus mengembangkan cantrang dengan menambah grosston kapal agar dapat menghasilkan tangkapan yang lebih banyak. Hal ini tidak sejalan dengan KKP yang mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan cantrang melalui Permen KP Nomor 2 Tahun 2015.

Berlakukannya Permen Nomor 2 Tahun 2015 justru membuat nelayan Juwana berada dalam kondisi deprivasi relatif yang memunculkan protes nelayan Juwana. Ini terjadi karena nelayan memiliki harapan yang tinggi terhadap alat tangkap cantrang yang telah memenuhi kebutuhan mereka selama ini, berbanding terbalik dengan KKP yang melarang penggunaan cantrang dengan kebijakan yang ada. Terdapat kesenjangan antara apa yang telah dan diinginkan nelayan Juwana dengan apa yang diberikan KKP. Nelayan Juwana sebagai salah satu

nelayan yang berhasil mengembangkan usaha dengan alat cantrang hanya ingin mendapat dukungan dari pemerintah bukan mendapat pembatasan dari pemerintah sebagaimana yang terjadi sekarang. Selama ini nelayan Juwana merasa telah memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi di daerah. Pembuatan kebijakan oleh KKP sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap kemakmuran nelayan justru dapat mematikan mata pencaharian nelayan cantrang Juwana yang nantinya berakibat juga pada kesejahteraan nelayan Juwana.

Kesenjangan antara harapan nelayan dengan peraturan yang ada dirasakan oleh semua nelayan yang terkena dampak dari adanya peraturan tersebut sehingga kekecewaan terhadap KKP bukan hanya dialami individu melainkan kelompok nelayan. Sebagaimana deprivasi fraternalistik, kelompok nelayan cantrang berada pada kondisi dimana dengan adanya Permen Nomor 2 Tahun 2015, mereka membandingkan keadaan kelompok mereka sekarang yang dipenuhi rasa was-was dan tidak bebas dalam bekerja dengan keadaan kelompok mereka dimasa lalu yang nyaman bekerja tanpa dihantui oleh operasi laut akibat larangan penggunaan cantrang.

Harapan nelayan Juwana akan kemakmuran yang diperoleh dengan menggunakan cantrang yang dilakukan dengan keberanian untuk meminjam uang di bank sebagai cara meningkatkan usaha akan sia-sia jika kebijakan mengenai larangan penggunaan cantrang diterapkan. Melihat dari segi efektifitas dan efisiensi cantrang dalam menangkap ikan menjadikan harapan nelayan Juwana akan kemakmuran hidup dengan cantrang semakin meningkat. Apapun akan dilakukan untuk tetap mempertahankan cantrang sebagai alat penangkapan ikan yang legal.

Nelayan Juwana memberikan apresiasi akan kinerja KKP dalam meningkatkan kemakmuran nelayan Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung nelayan Indonesia seperti mengusir kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah laut Indonesia. Kebijakan-kebijakan KKP yang demikian memberikan harapan besar bagi nelayan dalam mencapai kemakmuran. Diberlakukannya Permen Nomor 2 Tahun 2015 menjadi pukulan bagi nelayan cantrang. Harapan yang dibangun berdasarkan kebijakan-kebijakan KKP secara tiba-tiba dipukul oleh kebijakan KKP sendiri yang melarang penggunaan alat tangkap yang selama ini digunakan nelayan. Kondisi ini sejalan dengan kondisi deprivasi progresif dimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan awalnya mendukung nelayan sehingga harapan nelayan meningkat dan berjalan beriringan dengan ditetapkannya kebijakan, kemudian pada waktu tertentu, kebijakan yang dikeluarkan justru merugikan salah satu kelompok nelayan. Kondisi ini akan menciptakan kekecewaan kelompok nelayan Juwana yang dirugikan dan menyebabkan kelompok tersebut mudah tersulut protes. Protes yang dilakukan nelayan Juwana dapat dikatakan sebagai protes yang teratur dan tidak merusak. Pelaksanaan protes tidak merugikan masyarakat dan tidak mengganggu ketentraman warga. Dalam aksi protesnya, nelayan Juwana berusaha menyampaikan aspirasinya dengan melakukan blokade jalan, orasi, unjuk rasa dan pertemuan sebagaimana fase protes baik di lokal maupun pusat tanpa ada kekerasan dan perusakan fasilitas publik. Jika melihat dari tingkatan protes, tindakan protes yang dilakukan oleh nelayan Juwana dalam menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan masuk dalam tingkatan protes simbolik dimana protes yang dilakukan hanya berupa simbol untuk menyampaikan tuntutan. Selama masyarakat masih menganggap aksi protes

tersebut bukanlah sesuatu yang mengancam maka aksi protes dapat dikatakan sebagai protes simbolik. Hal ini didukung oleh pelaksanaan protes lokal maupun pusat yang dilakukan nelayan Juwana yang mendapat kemudahan dalam perijinan baik di Polres, Polda maupun Mabes. Kemudahan perijinan yang diberikan tidak serta merta membuat nelayan bertindak seenaknya dalam pelaksanaan protes. Adanya ijin dari Polres, Polda maupun Mabes bertujuan untuk mengawal nelayan dengan selalu menanyakan tindak lanjut dari gerakan yang dilakukan nelayan.

Tindakan nelayan yang tetap mempertahankan cantrang sebagai alat penangkap ikan yang efektif dan tidak merusak lingkungan merupakan cara nelayan untuk meyakinkan pemerintah bahwa kebijakan mengenai larangan penggunaan cantrang tidak seharusnya disahkan. Protes menolak Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 dengan tetap menggunakan alat tangkap cantrang merupakan juga bentuk protes anti kerjasama yang dilakukan nelayan Juwana terhadap KKP. Tingkatan protes anti kerjasama (*noncooperation*) juga muncul dalam protes nelayan. Pada tingkatan protes anti kerjasama, nelayan Juwana terus mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperpanjang ijin cantrang dan mengeluarkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) bagi kapal cantrang yang selama ini tidak diterbitkan akibat munculnya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. Adanya masa transisi untuk beralih alat tangkap tidak didindahkan nelayan Juwana. Nelayan Juwana tetap ingin menggunakan alat tangkap cantrang dan enggan unruk berganti alat tangkap.

Partisipasi Protes Nelayan Juwana

Partisipasi merupakan bagian penting dalam sebuah protes. Protes sebagai bagian dari aksi massa merupakan upaya

untuk mewujudkan tujuan bersama melalui tindakan-tindakan kolektif. Tindakan kolektif dalam protes menjadi basis utama dan satu-satunya sumber daya yang dimiliki sebuah gerakan untuk menentang pihak-pihak yang lebih kuat. Nelayan sebagai salah satu elemen masyarakat memiliki identitas yang khas dengan kedekatan secara fisik membuat nelayan memiliki ikatan personal dan kedekatan satu sama lain. Kedekatan inilah yang memungkinkan nelayan bergabung dalam aksi massa untuk berpartisipasi dalam protes. Protes sebagai bagian dari aksi massa tidak akan terlaksana apabila tidak ada partisipasi dari perorangan, kelompok atau organisasi tertentu. Setiap pelaku aksi massa pasti memandang partisipasi sebagai suatu hal yang penting.

Partisipasi terhadap protes yang dilakukan nelayan Juwana terwujud sebagai akibat dari adanya kekecewaan yang dirasakan bersama oleh nelayan cantrang Juwana yang kemudian memungkinkan adanya potensi mobilisasi atau terbentuknya orang-orang yang mempunyai sikap positif terhadap aksi protes itu sendiri. Orang yang menjadi bagian dari potensi mobilisasi merupakan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari adanya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015, terutama kebijakan tentang larangan penggunaan cantrang. Potensi mobilisasi nelayan Juwana juga terbentuk karena adanya kesamaan nasib dan rasa dirugikan oleh adanya kebijakan. Mereka mengasosiasikan diri mereka sebagai nelayan cantrang yang kemudian membentuk rasa simpati terhadap aksi dan mulai menumbuhkan sikap untuk bersama-sama berjuang mempertahankan cantrang. Nelayan Juwana yang membaca adanya potensi tersebut bersama-sama dengan Front Nelayan Bersatu atau FNB menguatkan potensi mobilisasi yang ada hingga dapat menjadi bagian dari protes itu sendiri yang

diperkuat dengan melakukan upaya-upaya mobilisasi.

Adanya organisasi atau jaringan-jaringan yang memiliki kesamaan tujuan juga tidak luput dari potensi mobilisasi. Bagi nelayan Juwana, kerjasama antar nelayan yang memiliki tujuan bersama harus ditampung dan diperjuangkan bersama. Jaringan yang memiliki kesamaan tujuan harus dapat direkrut untuk menciptakan aksi yang lebih besar dengan banyaknya jumlah partisipasi dalam aksi. Oleh karena itu dalam meningkatkan partisipasi protes, Paguyuban Mina Santosa sebagai paguyuban khusus nelayan cantrang memiliki peran tersendiri dalam perekrutan dan upaya mobilisasi. Paguyuban berperan memberikan info kepada para pemilik kapal cantrang mengenai tindakan yang akan dilakukan. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan media WhatsApp untuk menginfokan kepada pemilik kapal cantrang. Nantinya pemilik kapal cantrang akan meneruskan informasi mengenai rencana aksi kepada nahkoda dan ABK kapal cantrang. Dari sinilah upaya untuk merekrut dan memobilisasi masa dimulai.

Walaupun sebagian nelayan cantrang memiliki potensi untuk dimobilisasi, namun ABK merupakan kelompok yang kurang memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam protes. Motivasi dalam protes dipengaruhi oleh keuntungan dan kerugian yang didapat dari keikutsertaan protes. Dalam protes nelayan Juwana ada ABK yang secara sadar berpartisipasi karena memiliki motivasi untuk berpartisipasi berdasarkan dari perhitungan untung dan rugi karena ini memang untuk kepentingan bersama, namun ada juga yang berpartisipasi karena terpaksa. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan protes, untuk menunjukkan masa protes yang banyak, berdasarkan kesepakatan bersama koordinator protes mewajibkan setiap

nahkoda dan seluruh ABK kapal cantrang atau minimal 15 ABK untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam protes. Adanya ancaman tersebut membuat pemilik kapal dan nahkoda harus mencari pengganti apabila ada ABK yang berhalangan hadir dalam protes. Hal ini dilakukan agar jumlah masa protes tidak berkurang.

Semua tahapan partisipasi yang telah disebutkan diatas merupakan tahapan partisipasi nelayan Juwana dalam menolak kebijakan larangan penggunaan cantrang. Tidak mudah membuat perorangan, kelompok, atau organisasi untuk ikut bergabung dalam sebuah gerakan protes. Maka yang terjadi diatas tentu dilengkapi dengan apa yang dinamakan sebagai penghalang partisipasi. Wujud dari penghalang partisipasi ditemui pada gerakan protes yang terjadi di akhir 2017 dimana Front Nelayan Bersatu sebagai salah satu pihak yang berkontribusi dalam gerakan protes melawan kebijakan larangan penggunaan cantrang menyatakan bubar dan mengundurkan diri dari semua urusan yang berkaitan dengan cantrang. Hal ini terjadi karena koordinator FNB yaitu Bambang Wicaksono merasa tujuan utama dari aksi protes telah berubah dan protes yang sekarang dilakukan adalah protes yang syarat akan kepentingan politis.

Selama kurun waktu 2015 hingga 2018 setidaknya telah terdapat lebih dari 6 kali protes baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan protes sendiri dapat dikatakan berhasil apabila ada tuntutan yang disampaikan dapat ditanggapi oleh lembaga atau institusi yang diprotes. Protes yang dilakukan oleh nelayan Juwana dan nelayan pantura lainnya dapat dikatakan membuahkan hasil karena selama protes dilakukan, terjadi penundaan diberlakukannya Permen Nomor 2 Tahun 2015 atau perpanjangan transisi hingga 4 kali, yang pertama pada protes yang dilakukan pada awal tahun 2015 bersamaan dengan

rekomendasi ombudsman RI berhasil mengubah perpanjangan masa transisi hingga 1 tahun yang berakhir pada Desember 2016. Dilanjutkan dengan protes dan penyampaian keluh kesah kepada Gubernur Ganjar Pranowo yang kemudian berhasil memperpanjang masa transisi dari Januari hingga Juni 2017, kemudian diperpanjang lagi hingga akhir 2017, dan pada demo terakhir yang dilakukan pada 17 Januari 2018 berhasil melunakkan kebijakan dengan perpanjangan cantrang dan masa transisi hingga batas waktu yang belum ditentukan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Protes nelayan Juwana menolak kebijakan larangan penggunaan cantrang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama faktor ekonomi dimana cantrang merupakan alat penangkap ikan yang efektif dan efisien menurut nelayan dengan waktu trip yang singkat. Kondisi nelayan Juwana yang sebagian besar memiliki pinjaman di bank membuat pemakaian alat cantrang adalah pilihan yang tepat karena dapat memperlancar pembayaran utang di bank. Selain itu, mengganti alat tangkap cantrang dengan alat tangkap lainnya seperti yang dianjurkan oleh KKP tidak lah mudah. Dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perombakan dan penyesuaian kapal. Kedua faktor sosial budaya, nelayan Juwana yang telah lama menggunakan alat cantrang beranggapan bahwa cantrang bukan trawl dan cantrang tidak merusak lingkungan. Ketiga, faktor politik yaitu tidak adanya komunikasi KKP dengan nelayan yang menggunakan cantrang pada saat memutuskan kebijakan larangan penggunaan cantrang. Selain itu, tidak adanya penjelasan ilmiah terkait dampak cantrang terhadap ekosistem laut membuat nelayan kecewa dan merasa

curiga terhadap kemunculan peraturan tersebut.

Protes nelayan Juwana muncul karena adanya kekecewaan yang dirasakan bersama oleh nelayan cantrang terhadap diberlakukannya kebijakan larangan penggunaan cantrang. Nelayan memiliki harapan yang tinggi terhadap alat tangkap cantrang yang telah memenuhi kebutuhan mereka selama ini, berbanding terbalik dengan KKP yang melarang penggunaan cantrang dengan kebijakan yang ada. Terdapat kesenjangan antara apa yang telah diperoleh dan diinginkan nelayan Juwana dengan apa yang diberikan KKP. Wujud dari kekecewaan ini mendorong depeivasi progresif nelayan Juwana sebagai pendorong munculnya aksi protes..

Protes yang dilakukan nelayan Juwana termasuk dalam protes simbolik dan anti kerjasama. Protes yang dilakukan selalu diberi kemudahan dalam perijinan sehingga tidak mengalami kendala yang serius saat melakukan protes. Hal ini didukung dengan peran coordinator protes yang mampu mengontrol protes agar berjalan dengan tertib tanpa kekerasan.

Pelaksanaan gprotes yang dilakukan nelayan Juwana dapat dikatakan berhasil walaupun belum dapat melegalkan cantrang. Dari semua protes yang dilakukan mulai tahun 2015 hingga 2018, telah terjadi perpanjangan masa transisi cantrang hingga 4 kali dan sekarang masih dalam masa transisi sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Saran

Gerakan protes nelayan Juwana terjadi karena tidak adanya komunikasi dari KKP terkait Permen Nomor 2 Tahun 2015 yang dinilai merugikan nelayan. Nelayan kecewa dengan diberlakukannya larangan penggunaan cantrang tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dapat menemukan alat tangkap yang efektif sebagai pengganti cantrang, (2)

terus melakukan pendekatan dengan nelayan Juwana untuk mengetahui permasalahan sebenarnya mengapa nelayan tidak mau beralih alat tangkap. (3) Bagi nelayan Juwana dapat mengikuti kesepakatan yang telah diberikan oleh KKP terkait tidak menambah kapal cantrang, (4) tidak menaikkan tonase kapal dan (5) beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S., & Farmayanti, N. (2014). *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*. (S. Amanah, Ed.). Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Editor. (2011). *Sociological Reference Guide; Theories of Social Movements*. (S. Press, Ed.). New Jersey.
- Feierabend, I. K., & Gurr, T. R. (1971). *Why Men Rebel*. *The American Political Science Review* (Vol. 65). <https://doi.org/10.2307/1955058>
- Galuh, I. G. A. A. (2017). *Media Sosial Dan Demokrasi: Transformasi Aktivitas Media Sosial ke Gerakan Nyata Bali Tolak Reklame*. Yogyakarta: PolGov.
- Haryanto, & Masoed, M. (1997). *Gerakan Politik*. Jakarta: BPP Depdagri.
- Helmi, A., & Satria, A. (2012). Fisher ' s Adaptation Strategies to Ecological Changes Abstract. *Makara Hubs-Asia*, 16(1), 68–78. <https://doi.org/10.7454/mssh.v16i1.1494>
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kecamatan Juwana dalam Angka 2018*. (2018). 33180.1811. Retrieved from <https://patikab.bps.go.id/publication/2018/09/26/2f030bd7806b0a35f2964768/kecamatan-juwana-dalam-angka-2018.html>
- Kinseng, R. A. (2017). Decentralisation and the Living Conditions and Struggle of Fishers: A Study in West Java and East Kalimantan. *Journal of Sustainable Development*, 10(2), 71. <https://doi.org/10.5539/jsd.v10n2p71>
- Klandermans, B. (2005). *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestariono, T., Rosyid, A., & Wijayanto, D. (2013). Perbedaan Tingkat Pendapatan Nelayan dan Tingkat Kelayakan Finansial Usaha Perikanan Tangkap Payang dan Cantrang di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kabupaten Kendal. *Jurnal of Fisheries Resources Utilization Management and Tecnology*, 2(3), 20–29.
- Lofland, J. (2015). *Protes : Studi Tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book.
- Manalu, D. (2009). *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik : Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatra Utara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Manan, M. A. (2010). Nelayan Desa Bendar: Strategi dalam Mengatasi Kendala Usaha Perikanan Tangkap. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(10), 307–330.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muntholib, A. (2009). Gerakan Protes Sosial Petani di Jawa pada Masa Kolonial (dalam Perspektif Sejarah Sosial Pedesaan). *Forum Ilmu Sosial*, 36(1), 73–80. Retrieved from <http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/136537>

- Nababan, B. O., Solihin, A., & Christian, Y. (2018). Indonesia Marine Felllows Program -MFP : Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Pantai Utara Jawa. *PKSPL IPB*.
- Pramono, B. (2006). *Strategi Pengelolaan Perikanan Jaring Arad Yang Berbasis Di Kota Tegal*. IPB (Bogor Agricultural University), Bogor.
- Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Retrieved from www.obor.or.id
- Satria, G. (2017). Gerakan Perlawanan Masyarakat Pegunungan Rembang Terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Pada Tahun 2014-2017.
- Sugiyono. (2012). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.